

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan indikator penyumbang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemungutan kewajiban perpajakan oleh negara dipergunakan untuk pembangunan ekonomi, mengatur kebijakan pemerintahan, stabilitas dan pendapatan di suatu negara. Pajak berkontribusi bagi pendapatan negara mencapai lebih dari 80% di setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan yang berasal dari sektor pajak selalu mengalami penumbuhan positif. Namun, hal ini tidak sejalan dengan tingkat efektivitas pemungutan yang bergerak fluktuatif dalam 5 tahun terakhir.

Peruntukan pajak yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pemungutan pajak. Sehingga hasil penerimaan pajak dapat diterima secara maksimal untuk digunakan bagi pembangunan. Namun, fakta yang terjadi tidaklah demikian, upaya pemerintah dirasa kurang efektif dan berhasil. Jumlah besaran penerimaan pajak, khususnya di Indonesia, masih menunjukkan sejumlah selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya

Perusahaan merupakan pihak yang turut ikut andil dalam penerimaan pajak. Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi mengambil keuntungan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba suatu perusahaan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mengatur segala instrument keuangan agar dapat meminimalisasi jumlah beban pajak yang akan dikeluarkan. Disisi lain, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan sejumlah penerimaan pajak yang diperoleh langsung dari kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan guna meminimalisasi kewajiban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perbedaan dalam perpajakan dengan cara yang taat hukum. Upaya meminimalisasi kewajiban pajak oleh perusahaan yang akan berdampak terhadap terkikisnya

jumlah penerimaan pajak negara. Tindakan penghindaran pajak yang sangat sangat mungkin terjadi di Indonesia, karena wajib pajak memiliki kewenangan untuk mengkalkulasikan, menyetor, dan menyampaikan SPT dan SSP. Kekeluasaan wajib pajak dalam hal ini di dapat menjadi peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pada tahun 2005 di Indonesia terdapat 750 perusahaan penanam modal asing yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan kerugian dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005 dalam Cahyono, dkk (2016). Dalam kasus ini kondisi keuangan sangat berpengaruh dalam aktivitas *Tax Avoidance*, salah satunya terfokus pada tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derashid dan Zhang, 2003).

Kasus lain juga dikatakan oleh Ernesto Crivelly dalam surveynya pada tahun 2016 yang kemudian dianalisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center For Policy and Research (ICPR)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)*, bahwa Indonesia mengalami kerugian keuangan negara sekitar U\$6,48 yang berasal dari pajak perusahaan yang tidak dibayarkan, angka ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat 11 dalam melakukan teknik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi cara untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan, dalam hal ini perusahaan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan tindakan legal melalui penghindaran pajak.

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, atau dengan kata lain melakukan *transfer pricing*. Dimulai dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up*

(CBU) mereka pada tahun lalu yang jumlahnya mencatat rekor yaitu lebih dari 118 ribu unit. Jumlah tersebut setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia pada tahun lalu. Jika jumlah tersebut ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai oleh PT Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun sayang, dibalik prestasi yang dicapai itu, ada noda yang disembunyikan oleh perusahaan ini. ([Http://investigasi.tempo.co](http://investigasi.tempo.co)).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menemukan bukti bahwa Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Tekniknya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajaknya lebih murah (*Tax heaven*). Pemindahan beban yang dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Dan telah terungkap juga bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari pembayaran pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia *Pasific* yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura ([Http://investigasi.tempo.co](http://investigasi.tempo.co)).

Fenomena-fenomena dalam bilangan perpajakan di atas terkait dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak bukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk meminimumkan, menghindari, meringankan atau mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Oleh sebab itu, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit yang masih harus diteliti. Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Penerbitan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak disebabkan oleh factor-faktor seperti diantaranya Profitabilitas, *leverage*, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan.

Faktor pertama yang menyebabkan perusahaan menghindari membayar pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu perusahaan. Hasil dari Penelitian Ismiani Aulia (2020) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil yang di dapat peneliti terdapat uji t variable profitabilitas memiliki koefisien negatif sebesar -0,004 dengan tingkat signifikansi T hitung sebesar $0,052 > 0,05$ dan hal ini tepat didukung oleh T hitung lebih kecil dari t table atau $1,967 < 1,983$. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi tidak mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan aktivitas tax avoidance. Sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*Tax Planning*).

Faktor kedua yang menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas tax avoidance adalah *leverage*. Menurut Sartono (2015:167) *leverage* menunjukkan besaran proporsi atas penggunaan utang dalam hal pembiayaan dalam investasi. Perusahaan yang tidak memiliki *leverage* berarti perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan. Penggunaan *leverage* diukur dengan membandingkan antara total aktiva dengan total hutang. Berdasarkan hasil penelitian dari Dewi dan Noviri (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil pengujian oleh peneliti mendapatkan *leverage* memiliki koefisien positif sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038. Dan hal ini dapat didukung oleh nilai T hitung lebih besar daripada t table atau $2,107 > 1,983$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar hutang perusahaan, maka akan mengurangi tax avoidance. ini karena semakin besar hutang suatu perusahaan, maka akan meningkatkan pembayaran kewajiban bunga perusahaan, maka kewajiban pembayaran pajak perusahaan akan berkurang.

Faktor ketiga yang menyebabkan perusahaan melakukan tax avoidance adalah Ukuran Perusahaan. Menurut Hartono (2015) Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan Tindakan tax avoidance dari setiap transaksi (Jasmine, 2017). Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Rosa dan Setiawan (2016) mendapatkan hasil bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dari hasil uji peneliti maka didapatkan bahwa koefisiensi negatif yaitu $-0,016$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,03$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,05$. Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan dan setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut memungkinkan bahwa perusahaan yang besar mampu untuk mengatur pembayarannya dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.

Faktor terakhir yang menyebabkan aktivitas tax avoidance adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahunnya yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan membandingkan penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya. Dari hasil pengujian dari Eliyani Susanti (2018) mendapatkan nilai koefisiensi sebesar $0,386$ dan nilai signifikansi sebesar $0,006$ dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan juga semakin meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik. Dengan adanya kenaikan laba berarti pajak harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan perencanaan pajak yang optimal.

Alasan penulis menggunakan sub sector consumer goods adalah karena perusahaan manufaktur sector barang konsumsi memiliki tingkat pendapatan paling tinggi hampir setiap tahunnya, maka akhir-akhir ini perusahaan manufaktur sector barang dan konsumsi menjadi perusahaan paling berkembang dibandingkan dengan perusahaan sector lainnya. Perusahaan sector barang konsumsi juga melakukan usahanya Sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sector lainnya. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tergolong ke dalam perusahaan industri pengolahan mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia dan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak tertinggi dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan dengan sektor lainnya.

Penelitian yang dilakukan Ade Setiawan dan Muhammad Kholiq Al-Hasan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan investor konstitusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Scania Evana Putri (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari apa yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
5. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur pada tahun 2017-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
2. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
4. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.
5. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor manufaktur tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan sebelumnya, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana peneliti untuk memperkaya wawasan penelitian serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai penghindaran pajak dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak.